



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 196 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 328/PL.02.5-BA/3471/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 192 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 195 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 196 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	60 Kali	x	Rp 125.000			Rp 7.500.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	700 Orang	x	60 Kali	x	Rp 125.000			Rp 5.250.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	320594 Jumlah Pemilih	x	Rp 100.000	Rp 9.617.820.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	900 Paket			x	Rp 100.000			Rp 90.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	78 Buah			x	Rp 8.000.000			Rp 624.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	3 Paket			x	Rp 120.000.000			Rp 360.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	3 Buah	x	Rp 8.000.000			Rp 48.000.000
	b. Baliho	200 %	x	2 Buah	x	Rp 6.000.000			Rp 24.000.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	17 Buah	x	Rp 3.500.000			Rp 119.000.000
	d. Spanduk	200 %	x	17 Buah	x	Rp 3.500.000			Rp 119.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
8.	Bahan Kampanye						
	e. Selebaran	100 %	x	320.594 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 150	Rp 48.089.100
	f. Brosur	100 %	x	320594 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 500	Rp 160.297.000
	g. Pamflet	100 %	x	320594 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 500	Rp 160.297.000
	h. Poster	100 %	x	320594 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 320.594.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	5.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 225.000	Rp 1.125.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	180 Paket			x	Rp 2.500.000	Rp 450.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	120 Paket			x	Rp 500.000	Rp 60.000.000
TOTAL							Rp 26.076.097.100

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA YOGYAKARTA  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO